

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari berbagai suku serta kawasan yang sangat kaya akan budayanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di era reformasi dan otonomi saat ini. Semakin dirasakan perlu adanya kondisi ketertiban dan ketentraman yang mantap dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu perlu diadakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melalui usaha usaha pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan yang sesuai.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan masyarakat setempat atau daerahnya. sehingga dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan upaya untuk mengurangi pekerjaan masyarakat pusat dalam hal mengurus daerah daerah besar di Indonesia, namun tetap berada dalam sistem NKRI, atau dapat pula dikatakan bahwa pemerintah pusat hanya melihat besaran pembangunan yang telah dilaksanakan daerah tersebut berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sehingga tercipta suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap serta perlunya suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum secara berhasil guna dan berdaya guna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dikarenakan masuknya pendatang baru dan menetap di Kabupaten Kampar.

Pada saat ini nama serambi mekah ini tercoreng dengan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satu pelanggaran dan kejahatan yang terjadi adalah masyarakat mengkonsumsi minuman keras. Masyarakat kabupaten kampar adalah masyarakat yang beragam Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan

Luasnya peredaran minuman keras menunjukkan bahwa kehidupan agamis masyarakat mulai berkurang, minuman keras di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan telah merusak sendi sendi kehidupan masyarakat yang berbasis agamis. Bila hal ini tidak disegerakan pencegahannya, dikhawatirkan generasi muda mendatang akan kehilangan budaya, yang sejak lama kita junjung tinggi.

Untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang dikenal dengan penyakit masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Kampar berupaya menemukan cara untuk memberantas segala tindakan yang berbau minuman keras ditengah masyarakat tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 tahun 2007 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kampar yang bertujuan agar masyarakat lebih mendasarkan

kehidupannya pada nilai nilai tradisional yang bersandikan kepada nilai nilai agama islam .

Ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) dirubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang atau badan usaha dilarang mengolah, memalsukan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang dapat memabukkan di wilayah Kabupaten Kampar.
- b. Setiap orang dilarang meminum yang dapat memabukkan.
- c. Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang memabukkan. pengecualian dari larangan ini apabila penggunaannya sesuai dengan kepentingan medis dan untuk kepentingan fasilitas hotel berbintang yang dijual dilingkungan sendiri dan ditempat tertutup/ BAR.

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 salah satunya adalah Penyusunan program dan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati Kampar, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara, PPNS dan Aparatur lainnya;

Pelaksanaan dari Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas peredaran dari minuman keras, khususnya minuman keras oplosan berkoordinasi dengan Polisi dan TNI, sebagai contohnya adalah dalam hal penggerebekan dari pengguna ataupun peredaran minuman keras itu sendiri di Kabupaten Kampar Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Dapat kita lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari Satuan Pamong Praja dan aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat Satuan Pamong Praja sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Jenis Minuman keras yang beredar di Kabupaten Kampar ini adalah tuak, dan minuman- minuman keras oplosan lainnya yang tidak diketahui kadar pasti dari zat kimia berbahaya yang dicampurkan kedalamnya. Peredaran dari minuman keras ini sendiri, tersebar di berbagai tempat dikabupaten Kampar. Tidak diketahui secara pasti bahan apa saja yang terkandung dari minuman keras oplosan yang beredar dikecamatan ini.

Pesatnya pertumbuhan penduduk sekarang, semakin rentannya pengaruh buruk yang membuat keresahan masyarakat dan ketidaknyamanan bermasyarakat. sehingga Kabupaten Kampar mengeluarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Ungkap Kasus Minuman Keras Satpol PP Kabupaten Kampar Tahun 2015, 2016, dan 2017

No	Nama Kecamatan	2015	2016	2017
1	Kampar Kiri	12	15	20
2	XIII Koto Kampar	22	17	25
3	Tapung	6	19	21
4	Tapung Hulu	5	15	18
5	Tapung Hilir	6	12	15
6	Bangkinang	21	19	27
7	Tambang	-	17	30
	Jumlah	72	114	156

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2017

Berdasarkan data diatas, minuman keras dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah kasus minuman keras antara lain kasus yang ada tahun 2015 ada 72 kasus, dan meningkat pada tahun 2016 ada 114 kasus, dan semakin meningkat secara signifikan pada tahun 2017 sebanyak 156 kasus

Angka kenaikan pemakaian minuman keras ini adalah kasus yang secara nyata terdata oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. belum lagi angka kasus yang luput dari pihak Satpol PP tentu saja jumlahnya akan semakin banyak lagi. Maraknya peredaran minuman keras ini juga tidak lepas dari melemahnya nilai nilai adat dan agama serta besarnya pengaruh informasi melalui media massa adalah merupakan salah satu penyebab yang perlu diwaspadai.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul“ **ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN KAMPAR**”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1.1.1 Bagaimana tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Kampar ?
- 1.1.2 Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Kampar?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menganalisa Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Kampar
- 1.3.2 Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan minuman keras di Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1.4.1 Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang sosial Kabupaten Kampar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Dengan adanya peneitian ini, dapat dijadikan perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan Penyakit masyarakat dan juga sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap Kantor Satpol PP Kabupaten Kampar , juga bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan objek yang sama dengan kajian yang lebih luas

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memuat teori yang akan dijadikan landasan teoritis dalam penulisan skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Disini dikemukakan secara singkat kerangka pemikiran, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Kampar. Diantaranya sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, pegawai, dan aktivitas dinas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumen terhadap hasil penelitian.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.